

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi merupakan suatu proses yang diawali dengan mengidentifikasi suatu kegiatan ekonomi yang dapat mempengaruhi keuangan, kemudian mengukur kegiatan tersebut yang digunakan untuk mengomunikasikan informasi akuntansi untuk dipakai para pengambil keputusan sebagai pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam mengambil keputusan (Nordawan, 2007). Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 07 Tahun 2010 (R. Indonesia, 2010) pasal 1 No. 2 (PSAP no 07) Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mencatat, mengukur, mengklasifikasi kegiatan ekonomi, kemudian disajikan dalam bentuk laporan keuangan serta penyampaian sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil dari proses tersebut.

Akuntansi pemerintahan adalah bidang khusus dalam pencatatan akuntansi di pemerintahan yang menjelaskan tentang pencatatan serta pelaporan informasi akuntansi di instansi pemerintahan. Untuk mendukung adanya pelaksanaan akuntansi di instansi pemerintah, terdapat Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang digunakan sebagai pedoman yang harus diikuti dalam melakukan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Dengan adanya laporan keuangan maka dapat diketahui sejauh mana sumber daya yang dimiliki suatu entitas dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintahan serta kondisi keuangan pemerintahan. Selain itu, tingkat kepatuhan suatu entitas terhadap peraturan yang berlaku juga dapat dilihat dengan laporan keuangan sehingga sangatlah penting peran adanya laporan keuangan ini bagi suatu entitas. Aset merupakan indikator penting dalam laporan keuangan dalam rangka produktifitas instansi. Didalam PSAP No. 07 aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki oleh pemerintah yang berguna dan dimanfaatkan di masa depan kepada pemerintah sebagai timbal balik masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan uang. Dengan adanya aset tetap akan membantu pencapaian tujuan suatu instansi, sehingga sangat penting penyajian aset tetap pada laporan keuangan secara rinci sebagai informasi bagi pihak yang membutuhkan informasi tersebut.

Aset tetap memerlukan penanganan yang baik agar tetap bisa digunakan secara maksimal yang didukung dengan aturan yang mengikat yaitu PSAP No. 7 yang memiliki tujuan mengatur perlakuan akuntansi aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat (*carrying value*) aset tetap. Sehingga dalam pengelolaan aset tetap pemerintahan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penggunaan aset tetap tidak bisa dipisahkan dari kegiatan pemerintahan. Dalam menggunakan aset, tanggung jawab dalam mengelola dan memamfaatkan aset sebaik mungkin dilimpahkan kepada pemerintah (Auliana et al., 2019). Perkiraan aset tetap di dalam laporan keuangan memiliki nilai yang material sehingga perlu adanya perlakuan yang maksimal dan perlu kehati-hatian karena digunakan sebagai pertimbangan bagi pemakai laporan keuangan dalam proses pengambilan keputusan.

Salah satu laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan suatu instansi yang berisi laporan tentang aset, kewajiban, dan ekuitas adalah neraca (Afrilinda, 2015). Untuk memperoleh aset tetap dibutuhkan dana yang tidak sedikit yang sebanding dengan peran penting aset tetap bagi instansi. Sehingga diperlukan perlakuan akuntansi yang baik dan benar dalam mengelolanya. Tanah, gedung atau bangunan, peralatan, mesin, jalan dan jaringan merupakan jenis aset tetap yang umumnya dimiliki oleh pemerintah. Aset tetap tersebut akan dilaporkan dalam laporan keuangan, dalam melakukan pembuatan laporan keuangan pemerintahan juga harus berpatokan pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

Di Provinsi Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Jember yang merupakan daerah dengan luas wilayah mencapai 3.293,34 km². Kabupaten Jember memiliki komposisi aset tetap dengan komposisi 80 % berupa tanah dan bangunan dari total aset daerah yang dimiliki. Belum maksimalnya pengelolaan aset daerah terjadi di Kabupaten Jember yang dapat dilihat dari dikeluarkannya opini tidak wajar yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jember pada tahun anggaran 2020. LKPD tidak disajikan secara wajar dikarenakan beberapa alasan, salah satu alasannya yaitu pada penyajian nilai perolehan Akumulasi

Penyusutan dan Beban Penyusutan atas Aset Tetap – Jalan, Irigasi, dan Jaringan masing-masing sebesar Rp3.470,53 miliar, Rp2.007,36 miliar, dan Rp141,46 miliar, terdapat Aset Tetap – Jalan, Irigasi, dan Jaringan berupa rehabilitasi, renovasi, dan/atau pemeliharaan yang belum dan/atau tidak diatribusikan secara tepat ke aset induknya sehingga mempengaruhi akurasi perhitungan Beban dan Akumulasi Penyusutan. Hal tersebut menyebabkan perbedaan yang signifikan antara penyajian nilai Akumulasi Penyusutan dan Beban Penyusutan.

Kurang optimalnya pengelolaan aset di Jember juga dapat dilihat dari masih banyaknya aset berupa tanah milik Pemerintah Kabupaten Jember yang belum disertifikasi. Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan aset, Pemkab Jember menargetkan akan mensertifikasi sekitar 1.200 berupa tanah aset milik pemerintah daerah. Hal itu merupakan respon Pemerintah Daerah Kabupaten Jember atas dorongan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar Jember segera melakukan percepatan sertifikasi dan pengamanan aset tahun ini. Sampai sekarang sudah diserahkan 17 sertifikat aset Pemkab Jember, jadi total sudah diserahkan 44 sertifikat dari total 1.200 lebih dalam wujud lahan dan bangunan. Bupati Jember Hendy Siswanto menargetkan sertifikasi akan selesai pada tahun 2021 sekira 400 sertifikat dan dilanjutkan tahun berikutnya. Proses sertifikasi ini juga akan segera dilakukan di Taman Nasional Meru Betiri, hingga perbatasan Paseban Kencong dan Lumajang sebagai proses keseriusan kepada Kakanwil BPN Jatim. Hal ini dilakukan bertujuan untuk menambah manfaat aset yang dimiliki pemerintah agar dapat digunakan kemakmuran masyarakat khususnya masyarakat pesisir, yang memang masih dibawah kemiskinan.

Beberapa kasus ketidaktepatan dalam perlakuan akuntansi atas pengelolaan aset pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember menunjukkan bahwa perlakuan aset yang benar dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku dalam hal ini Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 sangat penting. Perlakuan aset yang tidak sesuai dengan peraturan dapat mengakibatkan suatu daerah mendapatkan opini wajar dengan pengecualian, tidak wajar, atau bahkan tidak memberikan opini yang dapat memberikan citra buruk pada suatu daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman (2016) tentang analisis perlakuan akuntansi aset daerah dalam penyusunan neraca pada pemerintah kabupaten jember dengan hasil penelitian masih ada ketidaksesuaian antara perhitungan yang digunakan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sehingga masih diperlukan perbaikan. Perbaikan tersebut dapat berupa peningkatan kualitas SDM, penyempurnaan teknologi informasi sehingga mendukung implementasi SAP berbasis akrual. Diharapkan setelah perbaikan dilakukan akan mendukung pelaporan keuangan yang lebih baik. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dilakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember)”**

1.2 Rumusan Masalah

Apakah perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember telah sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 (PSAP 07) tentang Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (PSAP 07) tentang Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk mengaplikasikan atau menerapkan teori-teori yang diperoleh selama kuliah atau sumber-sumber lainnya yang bermanfaat bagi pihak yang memerlukan. Dan untuk mengetahui sejauh mana perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Jember dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (PSAP 07) tentang Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan dalam perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dapat meningkatkan kualitas kinerjanya untuk periode selanjutnya.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi penelitian lain dan pembaca. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain terkait dengan perlakuan akuntansi aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 (PSAP 07)